



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 8 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN LOMBA INOVASI DAERAH DAN
PENGHARGAAN INOVATIF LATEMMAMALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas program one agency one innovation serta pengukuran indeks inovasi daerah, perlu peningkatan pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi bagi inovasi yang berdampak signifikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan lomba Inovasi Daerah dan Penghargaan Inovatif Latemmamala;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah dan Penghargaan Inovatif Latemammala (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPENG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN LOMBA INOVASI DAERAH DAN PENGHARGAAN INOVATIF LATEMMAMALA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah dan Penghargaan Inovatif Latemammala (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pedoman Penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah dan Penghargaan Inovatif Latemammala pada BAB II dan BAB V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI SOPPENG,

ttd

SUWARDI HASENG

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 17 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 8

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SOPPENG NOMOR 10 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN LOMBA INOVASI
DAERAH DAN PENGHARGAAN
INOVATIF LATEMMAMALA

BAB II
PENYELENGGARA DAN PESERTA

A. Penyelenggara Lomba

1. Penyelenggara Lomba bertugas memfasilitasi proses Lomba, membentuk Tim Penilai/Narasumber dan Tim Sekretariat dengan tugas masing-masing:
 - a. Tim Penilai, bertugas melakukan penilaian proposal Inovasi yang memenuhi persyaratan (seleksi Administrasi) serta melakukan presentasi dan wawancara, verifikasi dan observasi lapangan serta menentukan Top 15 (lima belas) Inovasi selanjutnya Top 10 (sepuluh) inovasi; dan
 - b. Tim Sekretariat, bertugas memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal Inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan.
2. Pakta Integritas
 - a. Pakta Integritas berisi komitmen individual dari Tim Penilai untuk menjalankan tugas dengan baik, tidak memihak, bertindak objektif, serta tidak melakukan tindakan lain yang diduga akan mengakibatkan terganggunya independensi yang bersangkutan; dan
 - b. Tim Penilai wajib menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan tugasnya.

B. Peserta Lomba

1. Peserta Lomba adalah Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan ASN (person) serta Desa/kelurahan;
2. Inovasi dari peserta yang diikutsertakan dalam Lomba diajukan dalam bentuk proposal;
3. Apabila inovasi Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan hasil kerjasama dengan komunitas masyarakat dan atau sektor swasta, maka harus diajukan atas nama Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bersangkutan; dan
4. Peserta dapat mengajukan lebih dari 1(satu) inovasi untuk mengikuti Lomba.

BAB V

MEKANISME PENILAIAN

1. Penjaringan Inovasi Daerah dilakukan dengan menghimpun laporan Inovasi Daerah yang disampaikan oleh SKPD dan UPTD melalui: <https://simdara.soppengkab.integrasidata.online> Adapun petunjuk teknis dapat diunduh pada halaman aplikasi dimaksud.
2. Penghitungan dilakukan dengan melihat proposal Inovasi Daerah dan indikatornya. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai. Hasil analisis Tim Penilai menghasilkan 15 (lima Belas) nominator untuk mengikuti tahap selanjutnya, menentukan 10 (sepuluh) inovasi terbaik masing masing akan mendapatkan piagam, piala dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Validasi Lapangan/Display Inovasi.
Validasi lapangan dalam bentuk Display Inovasi (Pameran Inovasi) dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Gabungan Dinas. Validasi lapangan dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara data secara elektronik dengan kondisi riil di lapangan, dilakukan oleh Tim Penilai dan Fasilitator dengan menggunakan instrumen penilaian. Apabila tidak memungkinkan, dapat menggunakan video.
4. Presentasi/paparan oleh Inovator /SKPD /UPTD
Bagi SKPD /UPTD yang lolos seleksi sebagai nominator dari hasil verifikasi dan akan diundang oleh untuk mempresentasikan/memaparkan inovasi daerah di hadapan Tim Penilai. Tim Penilai terdiri atas unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya.
5. Penilaian Akhir
Tim Penilai melakukan penilaian akhir dengan menggabungkan hasil pengisian data dari data penjaringan proposal inovasi dan indikatornya, penilaian Presentasi dan Penilaian validasi lapangan/Display Inovasi.
6. Penetapan penerima penghargaan Inovatif Latemmamala
Penetapan 10 Top Inovatif Latemmamala ditetapkan oleh Bupati Soppeng.

BUPATI SOPPENG,

ttd

SUWARDI HASENG